



PUTUSAN

Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kel. Mangasa, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: **SARIFUDDIN.S.H**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor ADVOKAT /KONSULTAN HUKUM SERTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM Peradin & REKAN, di Kompleks Perumahan P & K Kota Makassar Blok E 1 No.6 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., sebagai Pemohon;

XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Makassar, 04-04-2004 (Umur 20 tahun), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama ISLAM, Alamat Kel. Mangasa, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan melalui Aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada Senin tanggal 16 Juni 2006 di XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, dan dinikahkan oleh Wali Nasab Yang Bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dengan AyahTermohon berstatus duda mati dan Pemohon (Perawan);
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Ayah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 5.1.XXXXXXXXXXX (Perempuan) Lahir di Makassar 04-04- 2004,
 - 5.2.XXXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Makassar, 113-12-2008;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX (Almarhum) semasa hidupnya telah dua kali menikah, istri pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16-07-2005 kemudian menikah lagi dengan istri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXX pada 16 Juni 2006;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



8. Bahwa antara Ayah Termohon dan Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah pindah agama dari agama Islam ;

9. Bahwa Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan ayah Termohon (XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 16 JUNI 2006 di wilayah Kecamatan Tamalate;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Harmoni XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) dengan Pemohon XXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama XXXXXXXXXXXX (istri pertama suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Harmoni XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon yang bernama Harmoni, karena saksi kakak kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX (Almarhum) yang dilaksanakan pada 16 Juni 2006 di Wilayah XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yang bernama XXXXXXXXXXXX dan sekaligus yang mengawinkan serta maharnya berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon Perawan dan suami Pemohon Duda telah meninggal istrinya;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2024 di Makassar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya a yang bernama XXXXXXXXXXXX (Almarhum) yang dilaksanakan pada 16 Juni 2006 di Wilayah XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yang bernama XXXXXXXXXXXX dan sekaligus yang mengawinkan serta maharnya berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon Perawan dan suami Pemohon Duda telah meninggal istrinya;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2024 di Makassar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinannya dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2006 di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kelengkapan berkas dalam menyelesaikan tabungan pada beberapa Bank serta untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon (XXXXXXXXXXXX), pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 16 Juni 2006 di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tanggal 16 juni 2006 di wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon berstatus perawan dan Suaminya berstatus Duda (cerai mati) dengan istrinya ?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.4 serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Pennduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon berdomisili di Kota Makassar sehingga dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Harmoni XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) dengan Pemohon (XXXXXXXXXXXX), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pemohon dengan Suaminya telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Juni 2006, surat tersebut di keluaran oleh Imam Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama XXXXXXXXXXXX (istri pertama suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti ini memberi petunjuk suami Pemohon sewaktu menikah Duda meninggal istrinya, sehingga bisa menikah dengan Pemohon, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Harmoni XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bukti ini otentik dan menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 di Makassar, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan pada 16 Juni 2006 di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Wali Nasab yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa disaat Pemohon menikah, berstatus perawan dan suaminya berstatus Duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga istrinya meninggal dunia;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Putusan Itsbat Nikah guna pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan istrinya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemudlaratan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXX), adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon istri, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh istri Pemohon dengan wali nikah dari Pemohon atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon (XXXXXXXXXXXX) selaku calon mempelai perempuan dan XXXXXXXXXXXX, selaku mempelai lelaki, ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, selaku wali dan dua orang saksi XXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح و عدة و تعيين و عدم محرمة

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXX, selaku istri dan XXXXXXXXXXXXX, selaku suami (Pemohon), pada tanggal 16 Juni 2006 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Suaminya tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX, selaku suami, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Harta Peninggalan Almarhum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang–Undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **XXXXXXXXXXXX**, dengan suaminya, **XXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006, di di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. H. Muh. Ashri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaruddin. **Drs. H. Muh. Ashri, M.H.**
Panitera Pengganti

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No.2018/Pdt.G/2024/PA.Mks